

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN

A. Profil PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon Kota Palembang

Pegadaian (*pawnshop*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, dan biaya menghadapi lebaran idul fitri.¹

PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon Kota Palembang terletak di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 86 Poligon, Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kantor Pegadaian Cabang UPC Poligon hingga kini masih beroperasi dibawah kepemimpinan Dwi Fitri Amelia, S.E.

B. Sejarah Ringkas Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada masa Pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.² Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* bubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk

¹ Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*," hlm. 171.

² "*Sejarah Pegadaian*," Pegadaian, terakhir diubah 15 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*).³

Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah yang berkuasa (Inggris) pada waktu itu. Oleh karena itu metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.⁴

Pada saat Belanda berkuasa kembali, metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultuur stelsel* dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.⁵

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah.⁶ Perusahaan Pegadaian Negara pertama kali didirikan oleh Belanda pada tanggal 1 Januari 1901 di Sukabumi (Jawa Barat). Sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.⁷

Pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi yaitu Jawatan yakni pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan

³ Syamsu Iskandar, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*," (Bogor: In Media, 2013), hlm. 334.

⁴ Syamsu Iskandar, "*Bank dan Lembaga Keuangan*," hlm. 334.

⁵ Syamsu Iskandar, "*Bank dan Lembaga Keuangan*," hlm. 334.

⁶ Syamsu Iskandar, "*Bank dan Lembaga Keuangan*," hlm. 334.

⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia, dan Serfianta DP, "*Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*," Ed. I, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 111.

Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Jaya Raya 162 Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.⁸

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status.⁹

Sejak 1 Januari 1961, Pegadaian berubah status dari Jawatan menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961. Bentuk badan hukum berubah dari PN menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Selanjutnya badan hukum dari PERJAN menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah 103 Tahun 2000. Kemudian pada tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari PERUM menjadi PERSERO pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011.¹⁰

⁸ Syamsu Iskandar, "*Bank dan Lembaga Keuangan*," hlm. 334.

⁹ Syamsu Iskandar, "*Bank dan Lembaga Keuangan*," hlm. 334.

¹⁰ "*Sejarah Pegadaian*," Pegadaian, terakhir diubah 15 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

Kini usia pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi publik *service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.¹¹

C. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) sebagai berikut:¹²

1. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.¹³

2. Misi

Adapun misi yang diemban oleh PT. Pegadaian ialah sebagai berikut:

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

¹¹ Syamsu Iskandar, "*Bank dan Lembaga Keuangan*," hlm. 335.

¹² "*Visi Misi*," Pegadaian, terakhir diubah 15 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.

¹³ "*Visi Misi*," Pegadaian, terakhir diubah 15 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.

D. Struktur Organisasi serta Tugas dan Wewenang PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon

Struktur organisasi adalah suatu susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi dimaksudkan untuk membagi pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Struktur organisasi menunjukkan mengenai spesialisasi dari pekerjaan tersebut, sehingga masing-masing mengetahui tugas, pekerjaan, dan penyampaian laporan.¹⁴ Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 14 Februari 2019 pada pukul 12.10-13.00, adapun bagian-bagian dalam PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon beserta tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan UPC (Penaksir)

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi dan keuangan kantor cabang unit pelayanan cabang (UPC), sekaligus melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat, dan akurat.

2. Kasir

Melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor cabang UPC sesuai dengan kewenangan.

3. Satpam

Menjaga keamanan kantor agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membantu para nasabah jika mengalami kesulitan dan kebingungan.

¹⁴ “*Pengertian Struktur Organisasi Adalah: Fungsi dan Tujuan*,” Achmad Yusron Arif, terakhir diubah 17 Januari 2019, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://rocketmanajemen.com/definisi-struktur-organisasi/>.

E. Produk dan Jasa

Sebagai lembaga non Bank yang berfungsi majemuk, ada berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) kepada masyarakat. Adapun produk dan jasa yang ada di PT. Pegadaian Cabang UPC Poligon yaitu:

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Prosedur pengajuannya yaitu fotokopi KTP, menyerahkan barang jaminan (untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli, nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai.¹⁵

2. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai, Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor. Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000 s.d Rp. 250.000.000, pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan. Jangka waktu pinjaman fleksibel dengan pilihan 6, 12, 24, 36 bulan. Persyaratannya ialah fotokopi KTP dan kartu keluarga,

¹⁵ “*Apa itu KCA (Kredit Cepat Aman?)*,” Pegadaian, terakhir diubah 15 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://www.pegadaian.co.id/produk/kca>.

menyerahkan dokumen yang sah, menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan emas atau kendaraan bermotor, untuk agunan berupa kendaraan bermotor dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan Faktur Pembelian).¹⁶

3. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000 s.d Rp. 200.000.000, proses kredit butuh waktu 3 hari dan dana dapat segera cair. Jangka waktu pinjaman fleksibel dengan pilihan 12, 18, 24, 36 bulan. Persyaratannya memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah (jika sudah menikah), menyerahkan dokumen yang sah, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan Faktur Pembelian).¹⁷

4. MULIA (Penjualan Emas Batangan)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d 1 kilogram. Uang muka

¹⁶ “*Apa itu Krasida?*,” Pegadaian, terakhir diubah 15 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://www.pegadaian.co.id/profil/produk/krasida>.

¹⁷ “*Apa itu Kreasi?*,” Pegadaian, terakhir diubah 15 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://www.pegadaian.co.id/produk/kreasi>.

mulai dari 10% s.d 90% dari nilai logam mulia. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 s.d 36 bulan.¹⁸

5. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Berdasarkan hasil observasi penulis, prosedur tabungan emas:

- a. Membuka rekening tabungan emas dengan melampirkan fotokopi KTP.
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000.
- c. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan harga Rp. 6.000.
- d. Apabila menghendaki fisik emas batangan, dapat dilakukan dengan order cetak dengan pilihan keping (5, 10, 25, 50, dan 100 gram) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

F. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) bertujuan sebagai berikut:¹⁹

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

¹⁸ “*Apa itu Mulia?*,” Pegadaian, terakhir diubah 15 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Februari 2019, <https://www.pegadaian.co.id/produk/mulia>.

¹⁹ Andri Soemitra, “*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,” Ed. I, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 394.

2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian, antara lain:²⁰

1. Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.
 - c. Pelaksanaan misi PT. Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk: dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%), dana sosial (20%).

²⁰ Andri Soemitra, "*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*," hlm. 394-395.